



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN JURUSAN,
PROGRAM STUDI, LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO DAN
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN,
WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA JURUSAN,
SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI,
KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan kepatuhan hukum serta untuk keseragaman proses pembentukan, perubahan, dan penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio di lingkungan Universitas Mulawarman, perlu disusun pedomannya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di lingkungan Universitas Mulawarman, perlu diatur tata caranya;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama Pada Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN JURUSAN, PROGRAM STUDI, LABORATORIUM/ BENGKEL/STUDIO DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Unmul merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah Rektor Unmul.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Unmul berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unmul berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unmul.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unmul.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan pada Fakultas di lingkungan Unmul.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Fakultas.
8. Ketua Jurusan adalah pimpinan Jurusan pada masing-masing Fakultas.
9. Sekretaris Jurusan adalah Sekretaris pada Jurusan di lingkungan Fakultas.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi monodisiplin adalah Program Studi yang secara substansi kurikulum fokus pada satu disiplin akademik.
12. Program Studi multidisiplin adalah Program Studi yang secara substansi kurikulum melibatkan minimal dua disiplin akademik.
13. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin di Unmul.
14. Kampus Utama adalah domisili Unmul di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
15. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di luar domisili Kampus Utama yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
16. Direktur Pascasarjana pimpinan Pascasarjana Unmul.
17. Wakil Direktur Pascasarjana adalah Wakil Direktur pada Pascasarjana Unmul.
18. Koordinator Program Studi adalah penyelenggara Program Studi pada masing-masing Jurusan pada Fakultas.
19. Laboratorium adalah merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas yang mayoritas berbasis aktivitas eksperimen atau aktivitas sejenis lainnya.
20. Bengkel merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas yang mayoritas berbasis aktivitas produksi, reparasi, pemeliharaan, atau aktivitas sejenis lainnya.
21. Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas yang mayoritas berbasis aktivitas seni dan budaya, pertunjukan, atau aktivitas sejenis lainnya.

22. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah pimpinan Laboratorium/Bengkel/Studio pada masing-masing Fakultas.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Unmul yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
25. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB II

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN JURUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Fakultas wajib memiliki Jurusan dalam kedudukannya sebagai salah satu organ Fakultas.
- (2) Pembentukan Jurusan bertujuan untuk melengkapi organ Fakultas.
- (3) Perubahan dan penutupan Jurusan bertujuan untuk merampingkan organ Fakultas.
- (4) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (6) Jurusan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Program Studi jenjang sarjana, magister, doktor, diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, dan/atau profesi untuk bidang ilmu monodisiplin sesuai dengan keberadaan izin Program Studi pada Fakultas masing-masing; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional dosen.

Bagian Kedua

Pembentukan Jurusan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Jurusan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mengelola bidang ilmu pada rumpun dan/atau sub-rumpun ilmu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendukung penyelenggaraan:
 - 1) Program Studi monodisiplin sesuai dengan izin Program Studi pada Fakultas masing-masing dengan ketentuan minimal 1 (satu) Program Studi jenjang pendidikan sarjana dan minimal 1 (satu) Program Studi jenjang pendidikan sarjana/magister/doktor/diploma tiga/ diploma empat/sarjana terapan/magister terapan, doktor terapan, dan/atau profesi; atau
 - 2) Program Studi multidisiplin sesuai dengan izin Program Studi pada Fakultas masing-masing dengan ketentuan minimal 1 (satu) Program Studi jenjang pendidikan sarjana; dan

- c. mengelola sumber daya akademik dan non akademik untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bawah koordinasi Fakultas.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi melalui telaah dalam dokumen kelayakan pembentukan Jurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan Jurusan dilakukan melalui tahapan pengusulan dan tahapan penetapan.
- (4) Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Penyusunan dokumen kelayakan pembentukan Jurusan oleh Dekan; dan
 - b. Penyampaian usulan pembentukan Jurusan yang disertai dengan dokumen kelayakan oleh Dekan kepada Rektor.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Keputusan Rektor setelah mendapat telaah dari Tim Verifikasi berdasarkan penugasan dari Rektor.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Fakultas yang hanya memiliki 1 (satu) Program Studi.
- (7) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk hanya 1 (satu) Jurusan.
- (8) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diwajibkan menambah Program Studi baru paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini diberlakukan.

Bagian Ketiga

Perubahan Jurusan

Pasal 4

- (1) Perubahan Jurusan dapat terdiri dari:
 - a. perubahan nama Jurusan;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Jurusan menjadi 1 (satu) Jurusan baru;
 - c. penyatuan dari 1 (satu) atau lebih Jurusan ke dalam 1 (satu) Jurusan lain; dan/atau
 - d. penambahan Program Studi baru atau pengurangan Program Studi pada Jurusan yang sudah ada.
- (2) Perubahan Jurusan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi salah satu atau lebih jenis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. mengelola bidang ilmu pada rumpun dan/atau sub-rumpun ilmu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mendukung penyelenggaraan:
 - 1) Program Studi monodisiplin sesuai dengan izin Program Studi pada Fakultas masing-masing dengan ketentuan minimal 1 (satu) Program Studi jenjang pendidikan sarjana dan minimal 1 (satu) Program Studi jenjang pendidikan sarjana/magister/doktor/diploma tiga/diploma empat/sarjana terapan/magister terapan, doktor terapan, dan/atau profesi; atau
 - 2) Program Studi multidisiplin sesuai dengan izin Program Studi pada Fakultas masing-masing dengan ketentuan minimal 1 (satu) Program Studi jenjang pendidikan sarjana; dan

- d. mengelola sumber daya akademik dan non akademik untuk penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di bawah koordinasi Fakultas.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi melalui telaah dalam dokumen kelayakan perubahan Jurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (4) Perubahan Jurusan dilakukan melalui tahapan pengusulan dan tahapan penetapan.
- (5) Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis untuk perubahan Jurusan.

Bagian Keempat

Penutupan Jurusan

Pasal 5

- (1) Penutupan Jurusan dilakukan dengan alasan:
 - a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak lagi memenuhi kriteria pembentukan dan/atau perubahan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penutupan Jurusan dilakukan melalui tahapan pengusulan dan tahapan penetapan.
- (3) Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penyusunan deskripsi alasan penutupan Jurusan oleh Dekan; dan
 - b. Penyampaian usulan penutupan Jurusan yang disertai dengan deskripsi alasan penutupan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Keputusan Rektor setelah mendapat telaah dari Tim Verifikasi berdasarkan penugasan dari Rektor.

BAB III

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN

PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pembentukan dan penutupan Program Studi meliputi:
 - a. Program Studi di Kampus Utama; dan
 - b. PSDKU.
- (2) Klasifikasi Program Studi adalah sebagai berikut:
 - a. Program Studi monodisiplin; dan
 - b. Program Studi multidisiplin.
- (3) Jenjang Program Studi di Kampus Utama dapat berupa sarjana, magister, doktor, diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, dan/atau profesi.
- (4) PSDKU dapat dibuka pada jenis pendidikan akademik dan vokasi, untuk program sarjana, magister, doktor, dan diploma.

- (5) Pembentukan dan perubahan Program Studi di Kampus Utama jenjang sarjana, magister, doktor, diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, dan/atau profesi bidang ilmu monodisiplin atau multidisiplin bertujuan untuk melengkapi organ Jurusan atau dalam rangka memenuhi penugasan dari Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (6) Pembentukan dan perubahan Program Studi di Kampus Utama jenjang magister, doktor, magister terapan, dan/atau doktor terapan bidang ilmu multidisiplin bertujuan untuk melengkapi organ Pascasarjana atau dalam rangka memenuhi penugasan dari Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (7) Pembukaan PSDKU merupakan penambahan jumlah Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama atau dalam rangka memenuhi penugasan dari Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (8) Perubahan PSDKU merupakan penggantian nama di dalam rumpun atau bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau perubahan kompetensi lulusan PSDKU yang mengakibatkan penggantian kurikulum PSDKU.
- (9) Penutupan Program Studi di Kampus Utama jenjang sarjana, magister, doktor, diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, dan/atau profesi bidang ilmu monodisiplin atau multidisiplin bertujuan untuk merampingkan organ Jurusan.
- (10) Penutupan Program Studi di Kampus Utama jenjang magister, doktor, magister terapan, dan/atau doktor terapan bidang ilmu multidisiplin bertujuan untuk merampingkan organ Pascasarjana.
- (11) Penutupan PSDKU merupakan pengurangan jumlah Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama.
- (12) Program Studi di Kampus Utama dan PSDKU dipimpin oleh seorang Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Bagian Kedua

Pembentukan Program Studi di Kampus Utama

Pasal 7

- (1) Pembentukan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penamaan Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembukaan Program Studi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi melalui melalui dokumen pembukaan Program Studi di Kampus Utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Program Studi di Kampus Utama dilakukan melalui tahapan pengusulan oleh Fakultas atau oleh Pascasarjana dan tahapan pengusulan izin pembukaan Program Studi di Kampus Utama.

- (4) Tahapan pengusulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dokumen pembukaan Program Studi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Ketua Jurusan dan dikoordinasikan dengan Dekan; dan
 - b. Penyampaian usulan pembentukan Program Studi yang disertai dengan dokumen pembukaan Program Studi oleh Ketua Jurusan melalui Dekan kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Tahapan pengusulan oleh Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dokumen pembukaan Program Studi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dikoordinasikan dengan Direktur Pascasarjana; dan
 - b. Penyampaian usulan pembentukan Program Studi yang disertai dengan dokumen pembukaan Program Studi oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Pascasarjana kepada Rektor.
- (6) Tahapan pengusulan izin pembukaan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor kepada Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat verifikasi dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Unmul dan pertimbangan dari Senat Unmul.

Bagian Ketiga

Perubahan Program Studi di Kampus Utama

Pasal 8

- (1) Perubahan Program Studi di Kampus Utama merupakan perubahan nama Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi melalui dokumen pendukung perubahan nama Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan Program Studi di Kampus Utama dilakukan melalui tahapan pengusulan oleh Fakultas atau oleh Pascasarjana dan tahapan pengusulan oleh Unmul.
- (4) Tahapan pengusulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dokumen perubahan Program Studi oleh Ketua Jurusan dan dikoordinasikan dengan Dekan; dan
 - b. Penyampaian usulan perubahan Program Studi yang disertai dengan dokumen perubahan Program Studi oleh Ketua Jurusan melalui Dekan kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Tahapan pengusulan oleh Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dokumen perubahan Program Studi oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dikoordinasikan dengan Direktur Pascasarjana; dan

- b. Penyampaian usulan perubahan Program Studi yang disertai dengan dokumen perubahan Program Studi oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Pascasarjana kepada Rektor.
- (6) Tahapan pengusulan oleh Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor kepada Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat verifikasi dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Unmul dan pertimbangan dari Senat Unmul.

Bagian Keempat

Penutupan Program Studi di Kampus Utama

Pasal 9

- (1) Penutupan Program Studi di Kampus Utama dilakukan dengan alasan:
- a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak lagi memenuhi kriteria pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - c. Terkena sanksi administratif berat.
- (2) Penutupan Program Studi di Kampus Utama dilakukan melalui tahapan pengusulan oleh Fakultas atau oleh Pascasarjana dan tahapan pengusulan oleh Unmul.
- (3) Tahapan pengusulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
- a. Penyusunan deskripsi alasan penutupan Program Studi oleh Ketua Jurusan dan dikoordinasikan dengan Dekan; dan
 - b. Penyampaian usulan penutupan Program Studi yang disertai dengan deskripsi alasan penutupan Program Studi oleh Ketua Jurusan melalui Dekan kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Tahapan pengusulan oleh Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
- a. Penyusunan deskripsi alasan penutupan Program Studi oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dikoordinasikan dengan Direktur Pascasarjana; dan
 - b. Penyampaian usulan penutupan Program Studi yang disertai dengan deskripsi alasan penutupan Program Studi oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Pascasarjana kepada Rektor.
- (5) Tahapan pengusulan oleh Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rektor kepada Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat verifikasi dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Unmul dan pertimbangan dari Senat Unmul.
- (6) Dalam hal Program Studi yang memiliki izin penyelenggaraan tidak memiliki mahasiswa dan/atau tidak menerima mahasiswa baru selama 2 (dua) kali masa penerimaan mahasiswa baru, maka dilakukan tahapan sebagai berikut:
- a. Dekan melakukan evaluasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan untuk memenuhi ketersediaan mahasiswa Program Studi yang bersangkutan selama 1 (satu) kali periode penerimaan mahasiswa baru;
 - b. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tidak terpenuhi, maka dilakukan proses penutupan Program Studi yang dimulai dengan penghentian penerimaan mahasiswa baru;

- c. Dalam hal dilakukan proses penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Program Studi tetap berkewajiban menyelenggarakan kegiatan akademik sampai dengan seluruh mahasiswa terdaftar menyelesaikan studinya; dan
- d. Dalam hal seluruh mahasiswa terdaftar menyelesaikan studinya sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan penutupan Program Studi.

Bagian Kelima

Program Studi di Luar Kampus Utama

Pasal 10

- (1) Ketentuan pembukaan, perubahan, dan penutupan PSDKU mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahapan dan prosedur pembentukan, perubahan, dan penutupan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis bagi pembentukan, perubahan, dan penutupan PSDKU.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN

LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio bertujuan untuk melengkapi organ Fakultas.
- (2) Perubahan dan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio bertujuan untuk merampingkan organ Fakultas.
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio yang berada di lingkungan Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Laboratorium/Bengkel/Studio terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Tenaga fungsional.

Bagian Kedua

Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 12

- (1) Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Laboratorium/Bengkel/Studio menunjang pengelolaan bidang ilmu pada rumpun dan/atau sub-rumpun ilmu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Laboratorium/Bengkel/Studio menunjang pengelolaan sumber daya akademik dan non akademik untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bawah koordinasi Fakultas; dan
 - c. Berpedoman pada pemetaan Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi melalui telaah dalam dokumen kelayakan pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan melalui tahapan pengusulan dan tahapan penetapan.
- (4) Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dokumen kelayakan pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio oleh Dekan; dan
 - b. Penyampaian usulan pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio yang disertai dengan dokumen kelayakan oleh Dekan kepada Rektor.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Keputusan Rektor setelah mendapat telaah dari Tim Verifikasi berdasarkan penugasan dari Rektor.

Bagian Ketiga

Perubahan Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 13

- (1) Perubahan Laboratorium/Bengkel/Studio dapat terdiri dari:
 - a. perubahan nama Laboratorium/Bengkel/Studio;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Laboratorium/Bengkel/Studio menjadi 1 (satu) Laboratorium/Bengkel/Studio baru; dan/atau
 - c. penyatuan dari 1 (satu) atau lebih Laboratorium/Bengkel/Studio ke dalam 1 (satu) Laboratorium/Bengkel/Studio lain.
- (2) Perubahan Laboratorium/Bengkel/Studio harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi salah satu atau lebih jenis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Laboratorium/Bengkel/Studio mengelola keilmuan yang sejenis dalam bidang dan rumpun ilmu tertentu;
 - c. Laboratorium/Bengkel/Studio mendukung penyelenggaraan Program Studi jenjang sarjana, magister, doktor, diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, dan/atau profesi untuk bidang ilmu monodisiplin sesuai dengan keberadaan izin Program Studi pada Fakultas masing-masing;
 - d. Laboratorium/Bengkel/Studio mengelola sumber daya akademik dan non akademik untuk penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di bawah koordinasi Fakultas.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi melalui telaah dalam dokumen kelayakan perubahan Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Rektor ini.
- (4) Perubahan Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan melalui tahapan pengusulan dan tahapan penetapan.
- (5) Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis untuk perubahan Laboratorium/Bengkel/Studio.

Bagian Keempat
Penutupan Laboratorium, Bengkel, Studio

Pasal 14

- (1) Penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan dengan alasan:
 - a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak lagi memenuhi kriteria pembentukan dan/atau perubahan Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan melalui tahapan pengusulan dan tahapan penetapan.
- (3) Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penyusunan deskripsi alasan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio oleh Dekan; dan
 - b. Penyampaian usulan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio yang disertai dengan deskripsi alasan penutupan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Keputusan Rektor setelah mendapat telaah dari Tim Verifikasi berdasarkan penugasan dari Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN
DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

Bagian Kesatu

Persyaratan Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana adalah sebagai berikut:

- a. Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan atau Wakil Direktur Pascasarjana yang dinyatakan secara tertulis;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Wakil Dekan atau Wakil Direktur Pascasarjana;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara terbaru ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- m. berpendidikan doktor bagi Wakil Direktur Pascasarjana
- n. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;

- o. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- p. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau pejabat eselon pada instansi Pemerintah di luar Unmul dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
- q. bersedia menandatangani dan mencapai target kinerja Wakil Dekan atau Wakil Direktur Pascasarjana yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Kedua

Pengangkatan Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana

Pasal 16

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Wakil Direktur Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (3) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Dekan.
- (4) Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Direktur Pascasarjana.
- (5) Masa jabatan Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengusulan paling banyak 2 (dua) nama calon Wakil Dekan untuk setiap posisi Wakil Dekan oleh Dekan; dan
 - b. penetapan Wakil Dekan pada setiap posisi Wakil Dekan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengusulan paling banyak 2 (dua) nama calon Wakil Direktur Pascasarjana untuk setiap posisi Wakil Direktur Pascasarjana oleh Direktur Pascasarjana kepada Rektor; dan
 - b. penetapan Wakil Direktur Pascasarjana untuk setiap posisi Wakil Direktur Pascasarjana melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana

Pasal 18

- (1) Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;

- h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
 - j. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - k. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Dekan sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana sebelumnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pergantian antar waktu Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENGANGKATAN, PERGANTIAN, PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen tetap Program Studi di bawah Jurusan di lingkungan Unmul yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian;
- b. berstatus Pegawai Negeri Sipil
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

- g. bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau Sekretaris Jurusan yang dinyatakan secara tertulis;
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Ketua atau Sekretaris Jurusan;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan terbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;
- o. berpendidikan doktor bagi Ketua Jurusan yang membawahi Program Studi magister, doktor, magister terapan, dan/atau doktor terapan;
- p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- q. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau pejabat eselon pada instansi Pemerintah di luar Unmul dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
- r. bersedia menandatangani dan mencapai target kinerja Ketua atau Sekretaris Jurusan yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Kedua

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 21

- (1) Ketua dan Seketaris Jurusan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan berakhir.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Seketaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua Jurusan dipilih dari dan oleh Dosen pada Jurusan yang bersangkutan
- (5) Dosen Jurusan yang memiliki hak memilih dan dipilih adalah Dosen tetap Program Studi di bawah Jurusan di lingkungan Unmul yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan dilaksanakan di setiap Jurusan dengan tahapan pengangkatan yang terdiri atas:
 - a. penjaringan dan penyaringan;
 - b. pemilihan; dan
 - c. pengangkatan.
- (2) Uraian tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan memerintahkan Ketua Jurusan yang sedang menjabat untuk melaksanakan tahapan pengangkatan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Ketua Jurusan membentuk panitia pemilihan Ketua Jurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - c. Panitia pemilihan Ketua Jurusan menyusun waktu pelaksanaan tahapan Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan dan dikoordinasikan dengan Ketua Jurusan yang sedang menjabat.

- d. Panitia pemilihan Ketua Jurusan melakukan identifikasi Dosen Jurusan yang memenuhi persyaratan sebagai Ketua Jurusan dan identifikasi Dosen Jurusan yang memenuhi persyaratan sebagai sebagai pemilih dalam pemilihan Ketua Jurusan.
 - e. Panitia pemilihan Ketua Jurusan melakukan sosialisasi aturan dan tahapan pemilihan Ketua Jurusan serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Panitia pemilihan Ketua Jurusan melakukan penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua Jurusan;
 - g. Panitia pemilihan Ketua Jurusan melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon Ketua Jurusan;
 - h. Panitia pemilihan Ketua Jurusan menyampaikan nama bakal calon ketua Jurusan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang kepada Ketua Jurusan;
 - i. Dalam hal bakal calon Ketua Jurusan yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Ketua Jurusan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Ketua Jurusan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - j. Dalam hal setelah masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, jumlah bakal calon Ketua Jurusan belum memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf h, Ketua Jurusan menunjuk Dosen Jurusan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon Ketua Jurusan;
 - k. Panitia pemilihan Ketua Jurusan menetapkan dan mengumumkan nama bakal calon Ketua Jurusan; dan
 - l. Panitia pemilihan Ketua Jurusan mengumumkan nama Dosen Jurusan yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan Ketua Jurusan.
- (3) Uraian tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan rapat Jurusan untuk pemilihan Ketua Jurusan yang dipimpin oleh Ketua Jurusan yang sedang menjabat;
 - b. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Dosen Jurusan yang bersangkutan;
 - c. Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Dosen Jurusan yang bersangkutan, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - d. Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Dosen Jurusan yang bersangkutan, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - e. Rapat Jurusan dimulai dengan:
 - 1) Penetapan Dosen Jurusan yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan Ketua Jurusan;
 - 2) Pembahasan dan pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua Jurusan dan Penunjukan Sekretaris Jurusan;
 - 3) Penetapan Dosen Jurusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan Pembahasan dan pengesahan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
 - 4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen Jurusan yang hadir dalam rapat memiliki 1 (satu) hak suara.
 - f. Pemilihan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

- g. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen Jurusan yang hadir dalam rapat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - h. Ketua Jurusan terpilih adalah Dosen Jurusan yang disetujui melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf f atau yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. Ketua Jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf h menunjuk seorang Dosen Jurusan yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Jurusan.
- (4) Uraian tahapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Dekan mengusulkan Ketua dan Sekretaris Jurusan terpilih kepada Rektor yang dilengkapi dengan berkas administrasi berupa:
 - 1) Dokumen penetapan Dosen Jurusan yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan Ketua Jurusan;
 - 2) Dokumen Tata Tertib Pemilihan Ketua Jurusan dan Penunjukan Sekretaris Jurusan;
 - 3) Berita acara rapat Jurusan pemilihan Ketua Jurusan dan penunjukan Sekretaris Jurusan;
 - 4) Daftar hadir rapat pemilihan Ketua Jurusan; dan
 - 5) Persyaratan administrasi pencalonan Ketua Jurusan terpilih dan Sekretaris Jurusan yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan terpilih.
 - b. Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Jurusan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Seluruh kegiatan dalam setiap tahapan Pengangkatan Ketua Jurusan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan keadaan/status nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Rektor sehingga menyebabkan tahapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara fisik/langsung, tahapan pengangkatan Ketua Jurusan dilakukan dengan menggunakan metode dalam jaringan (daring).
- (7) Tata cara penggunaan metode dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada protokoler yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 23

- (1) Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen;

- h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
 - j. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - k. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Ketua atau Sekretaris Jurusan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Jurusan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan definitif atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pergantian antar waktu Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Persyaratan Koordinator Program Studi

Pasal 25

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Koordinator Program Studi adalah sebagai berikut:

- a. Dosen tetap Program Studi bersangkutan yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian;
- b. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Koordinator Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;

- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan terbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menduduki jabatan akademik paling rendah asisten ahli;
- n. berpendidikan doktor bagi Koordinator Program Studi magister, magister terapan, doktor, dan/atau doktor terapan;
- o. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- p. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau pejabat eselon pada instansi Pemerintah di luar Unmul dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
- q. bersedia menandatangani dan mencapai target kinerja Koordinator Program Studi yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Kedua

Pangkat Koordinator Program Studi

Pasal 26

- (1) Koordinator Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (2) Pengusulan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengangkatan Direktur Pascasarjana atau Ketua Jurusan.
- (3) Pengusulan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berikutnya dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah pengangkatan Direktur Pascasarjana atau Ketua Jurusan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk Program Studi monodisiplin atau Program Studi multidisiplin pada Fakultas dilakukan melalui tahapan:
 - a. Ketua Jurusan mengusulkan nama calon Koordinator Program Studi kepada Dekan;
 - b. Dekan mengusulkan Koordinator Program Studi kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Koordinator Program Studi; dan
 - c. Rektor menetapkan Koordinator Program Studi melalui Keputusan Rektor.
- (2) Pengangkatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk Program Studi multidisiplin pada Pascasarjana dilakukan melalui tahapan:
 - a. Direktur Pascasarjana mengusulkan nama calon Koordinator Program Studi kepada Rektor; dan
 - b. Rektor menetapkan Koordinator Program Studi melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Koordinator Program Studi

Pasal 28

- (1) Koordinator Program Studi dapat diberhentikan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
 - j. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - k. hasil evaluasi kinerja oleh Direktur Pascasarjana atau Ketua Jurusan; dan/atau
 - l. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Koordinator Program Studi.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Koordinator Program Studi dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberhentian Koordinator Program Studi yang disebabkan oleh hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k.

BAB VIII

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO**

Bagian Kesatu

Persyaratan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 30

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah sebagai berikut:

- a. Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang dinyatakan secara tertulis;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan terbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menduduki jabatan akademik paling rendah asisten ahli;
- n. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- o. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau pejabat eselon pada instansi Pemerintah di luar Unmul dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
- p. bersedia menandatangani dan mencapai target kinerja Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diusulkan oleh Ketua Jurusan yang sesuai dengan bidang keilmuan kepada Dekan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang sedang menjabat berakhir.
- (3) Pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan melalui pengusulan 1 (satu) nama calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio melalui Keputusan Rektor.
- (5) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 32

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
 - j. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - k. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pergantian antar waktu Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IX

DOSEN PADA *HOME BASE* PASCASARJANA

Pasal 34

- (1) Dosen tetap yang terdaftar pada *home base* Program Studi di Pascasarjana tetap memiliki hak dipilih dan memilih Ketua Jurusan, diangkat sebagai Sekretaris Jurusan, dan diangkat sebagai Koordinator Program Studi.
- (2) *Home base* Program Studi Dosen tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah *home base* Program Studi sebelum Dosen tetap yang bersangkutan terdaftar pada *home base* Program Studi di Pascasarjana.

BAB X

TIM VERIFIKASI

Pasal 35

- (1) Rektor membentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 14 ayat (4) melalui Keputusan Rektor.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rektor sebagai Pengarah;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai Ketua;
 - c. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan sebagai Sekretaris;
 - d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagai anggota;
 - e. Wakil Rektor Bidang Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sebagai anggota;
 - f. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Unmul sebagai anggota; dan
 - g. Dosen dan tenaga kependidikan sesuai keahlian/keterampilan yang dibutuhkan sebagai anggota.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan seluruh kegiatan Jurusan, Program Studi, dan Laboratorium/Bengkel/Studio bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul.
- (2) Fakultas wajib mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Jurusan, Program Studi, dan Laboratorium/ Bengkel/ Studio.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Jurusan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian dan masih berlaku sebelum Peraturan Rektor ini diterbitkan tetap melaksanakan penyelenggaraan Jurusan.
- (2) Jurusan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian sebelum Peraturan Rektor ini diterbitkan, namun tidak diselenggarakan diwajibkan untuk menyesuaikan dengan substansi bidang ilmu dan segera menyelenggarakan Jurusan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (3) Jurusan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Rektor sebelum Peraturan Rektor ini diterbitkan tetap diwajibkan untuk menyampaikan dokumen kelayakan pembentukan Jurusan kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (4) Fakultas yang belum memiliki Jurusan diwajibkan untuk membentuk Jurusan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dalam paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

Pasal 38

- (1) Fakultas wajib melakukan penyesuaian Laboratorium/Bengkel/ Studio paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini diberlakukan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dekan.

Pasal 39

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan yang diangkat berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman dan telah memperoleh Keputusan Rektor sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Jurusan yang diangkat tidak berdasarkan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memperoleh Keputusan Rektor sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku wajib menyesuaikan pengangkatannya dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Dekan.

Pasal 40

- (1) Koordinator Program Studi yang diangkat tidak berdasarkan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini wajib disesuaikan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Koordinator Program Studi yang memenuhi ketentuan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN JURUSAN, PROGRAM STUDI, LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM, BENGGEL, STUDIO

DOKUMEN KELAYAKAN JURUSAN

- I. Bab I: Pendahuluan
 - A. Latar Belakang Pembentukan/Perubahan Jurusan
 Uraian tentang isu dan konteks yang melatarbelakangi pembentukan/perubahan jurusan.
 - B. Maksud Pembentukan/Perubahan Jurusan
 Uraian tentang maksud pembentukan/perubahan jurusan.
 - C. Manfaat Pembentukan/Perubahan Jurusan
 Uraian tentang manfaat pembentukan/perubahan jurusan bagi para *stakeholder* (pemangku kepentingan).
- II. Bab II: Analisis Kelayakan
 - A. Analisis Keilmuan
 Uraian analisis tentang keilmuan sebagai pijakan klasifikasi jurusan yang akan dibentuk/diubah.
 - B. Analisis Dukungan Penyelenggaraan Program Studi
 Uraian analisis tentang dukungan penyelenggaraan Program Studi setiap untuk setiap jurusan yang akan dibentuk/diubah.
 - C. Analisis Sumber Daya Akademik dan Non Akademik
 Uraian analisis tentang sumber daya yang akan dikelola jurusan, berupa jumlah Program Studi, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah tenaga kependidikan, dan luas gedung. Uraian tersebut dirangkum dalam tabulasi dengan pilihan interval berikut ini:

No.	Komponen	Interval	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5	6 = 4x5
1	Program Studi	1	1	2	2
		2	2	2	4
		3	3	2	6
		4	4	2	8
		5	5	2	10
		6	6	2	12
		7	7	2	14
		8	8	2	16
		9	9	2	18
		>9	10	2	20
2	Mahasiswa	≤500	1	3	3
		501-750	2	3	6
		751-1000	3	3	9
		1001-1250	4	3	12
		1251-1500	5	3	15
		1501-1750	6	3	18

No.	Komponen	Interval	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5	6 = 4x5
		1751-2000	7	3	21
		2001-2250	8	3	24
		2251-2500	9	3	27
		>2500	10	3	30
3	Dosen	≤20	1	3	6
		21-36	2	3	9
		37-52	3	3	12
		53-68	4	3	15
		69-84	5	3	18
		85-100	6	3	21
		101-116	7	3	24
		117-132	8	3	27
		133-148	9	3	30
		>148	10	3	6
4	Tenaga Kependidikan	≤15	1	1	1
		16-31	2	1	2
		32-47	3	1	3
		48-63	4	1	4
		64-79	5	1	5
		80-95	6	1	6
		96-111	7	1	7
		112-127	8	1	8
		128-143	9	1	9
		>143	10	1	10
5	Gedung (m ²)	≤1851	1	1	1
		1852-2552	2	1	2
		2553-3253	3	1	3
		3254-3054	4	1	4
		3055-3755	5	1	5
		3756-4456	6	1	6
		4457-5157	7	1	7
		5158-5858	8	1	8
		5859-6559	9	1	9
		>6560	10	1	10

Uraian sub bab ini dilengkapi dengan kesimpulan nilai dengan kategori sebagai berikut:

1. Kategori 1 dengan nilai 1-20: 1 Jurusan
2. Kategori 2 dengan nilai 21-40: maksimal 2 Jurusan
3. Kategori 3 dengan nilai 41-60: maksimal 3 Jurusan
4. Kategori 4 dengan nilai 61-80: maksimal 4 Jurusan
5. Kategori 5 dengan nilai 81-100: maksimal 5 Jurusan

III. Bab III: Penutup

Uraian tentang kesimpulan.

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, REKREASI DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBANG MANDARAWATI

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

di bawah ini

REKTOR
UNIVERSITAS
MUSKRA
Jember, 12 Mei 2014



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN
JURUSAN, PROGRAM STUDI,
LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL
DEKAN, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA
JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR
PROGRAM STUDI, KEPALA
LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO

PEMETAAN LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO

I. Dasar Pemetaan Laboratorium/Bengkel/Studio

Dasar Pemetaan Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan pada masing-masing fakultas, dengan dasar sebagai berikut:

1. Hasil penilaian mutu Laboratorium/Bengkel/Studi yang telah terdata pada Tahun 2020;
2. Jumlah Bidang Ilmu dan Program Studi Aktif pada masing-masing fakultas Tahun 2020; dan
3. Tingkat kemiripan antar laboratorium/bengkel/studio dalam satu fakultas Tahun 2020.

II. Hasil Pemetaan Laboratorium/Bengkel/Studio

A. Kriteria Laboratorium/Bengkel/Studio dari hasil pemetaan yang telah dilakukan pada masing-masing fakultas, adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium/Bengkel/Studio, ditetapkan sebagai Laboratorium/Bengkel/Studio, jika memenuhi seluruh persyaratan:
 - a. Terdata aktif dan telah memperoleh hasil penilaian mutu Laboratorium/Bengkel/Studio Tahun 2020;
 - b. Menggunakan basis bidang ilmu/program studi dalam pembentukan dan penamaan Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
 - c. Tidak memiliki kemiripan dengan Laboratorium/Bengkel/Studio lainnya dalam satu fakultas.
2. Dalam hal Laboratorium/Bengkel/Studio tidak terdata aktif dan tidak memiliki nilai mutu Tahun 2020, maka tidak dapat ditetapkan sebagai Laboratorium/Bengkel/Studio.
3. Dalam hal Laboratorium/Bengkel/Studio tidak sesuai dengan Bidang Ilmu atau Program Studi, maka dapat mengajukan Laboratorium/Bengkel/Studio baru, selama jumlah Laboratorium/Bengkel/Studio tidak melebihi kuota fakultas yang bersangkutan.
4. Dalam hal fakultas belum dan/atau tidak memiliki Laboratorium/Bengkel/Studio, maka dapat mengajukan Laboratorium/Bengkel/Studio baru, maksimal sebanyak jumlah kuota fakultas yang bersangkutan.
5. Dalam hal Laboratorium/Bengkel/Studio dalam 1 (satu) fakultas memiliki kemiripan antara dua atau lebih Laboratorium/Bengkel/Studio, maka dapat mengajukan penggabungan Laboratorium/Bengkel/Studio.

B. Hasil pemetaan Laboratorium/Bengkel/Studio pada masing-masing fakultas, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Fakultas/Laboratorium	Nilai Mutu Laboratorium Tahun 2020	Data Existing Bidang Keilmuan			Hasil Pemetaan Jumlah Laboratorium/ Bengkel/Studio
			Bidang Ilmu	Jumlah Prodi Aktif	Jumlah Lab/Bengkel/Studio dan Keaktifan Lab 2020	
1	2	3	4	5	6	7
I	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS		4	8	1	
1	Laboratorium FEB Unmul	74.18%			Aktif	1) Laboratorium I.1 tidak berdasarkan bidang ilmu 2) Perlu pengajuan pendirian Laboratorium baru yang disesuaikan dengan bidang ilmu (Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah)
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS						4
II	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK		5	8	3	
1	Laboratorium Fotografi dan Televisi	80.88%			Aktif	1) Laboratorium II.1, II.2, dan II.3 telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio 2) Perlu pengajuan pendirian Laboratorium baru yang disesuaikan dengan bidang ilmu: a) Sosial, b) Administrasi Bisnis, untuk melengkapi bidang ilmu yang telah memiliki laboratorium: a) Psikologi (Lab. Psikologi), b. Urusan Publik (Lab. Kebijakan Publik, dan Komunikasi (Lab. Fotografi dan Televisi)
2	Laboratorium Psikologi	82.00%			Aktif	
3	Laboratorium Kebijakan Publik	68.00%			Aktif	
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK						5
III	FAKULTAS PERTANIAN		1	5	18	Laboratorium telah memenuhi syarat

No.	Nama Fakultas/Laboratorium	Nilai Mutu Laboratorium Tahun 2020	Data Existing Bidang Keilmuan			Hasil Pemetaan Jumlah Laboratorium/ Bengkel/Studio
			Bidang Ilmu	Jumlah Prodi Aktif	Jumlah Lab/Bengkel/Studio dan Keaktifan Lab 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Hama dan Penyakit Tumbuhan	76.39%			Aktif	untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio
2	Mikrobiologi Hasil Pertanian	82.00%			Aktif	
3	Ilmu Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	83.00%			Aktif	
4	Agronomi	81.79%			Aktif	
5	Tanah	83.17%			Aktif	
6	Kultur Jaringan	76.39%			Aktif	
7	Sistem Informasi Geografis	86.00%			Aktif	
8	Bioteknologi	87.00%			Aktif	
9	Manajemen Agribisnis	76.00%			Aktif	
10	Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	82.00%			Aktif	
11	Pasca Panen dan Pengemasan Hasil Pertanian	89.00%			Aktif	
12	Kimia dan Biokimia Hasil Pertanian	80.00%			Aktif	
13	Nutrisi Ternak	88.00%			Aktif	
14	Produksi dan Teknologi Peternakan	84.00%			Aktif	
15	Reproduksi dan Pemuliaan Ternak	75.00%			Aktif	
16	Para-para dan Greenhouse	67.00%			Aktif	
17	Kebun Percobaan Teluk Dalam	89.00%			Aktif	
18	Laboratorium Terpadu	74.00%			Aktif	
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS PERTANIAN						18
IV	FAKULTAS KEHUTANAN		1	3	8	Laboratorium telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio
1	Laboratorium Perencanaan dan Pemanenan Hutan	77%			Aktif	
2	Laboratorium Politik Ekonomi Sosial Kehutanan	62.28%			Aktif	

No.	Nama Fakultas/Laboratorium	Nilai Mutu Laboratorium Tahun 2020	Data Existing Bidang Keilmuan			Hasil Pemetaan Jumlah Laboratorium/ Bengkel/Studio	
			Bidang Ilmu	Jumlah Prodi Aktif	Jumlah Lab/Bengkel/Studio dan Keaktifan Lab 2020		
1	2	3	4	5	6	7	
3	Laboratorium Kimia Hasil Hutan dan Energi Terbaru	84.61%			Aktif		
4	Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan	85.03%			Aktif		
5	Laboratorium Budidaya Hutan	91%			Aktif		
6	Laboratorium Konservasi Tanah-Air dan Iklim	81.90%			Aktif		
7	Laboratorium Biologi Pengeringan dan Pengawetan Kayu	77.26%			Aktif		
8	Laboratorium Ekologi dan Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis	82.09%			Aktif		
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS KEHUTANAN							8
V	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN		4	22	16		Laboratorium telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio
1	Pendidikan Komputer	78.95%			Aktif		
2	Pendididikan Kimia	92.60%			Aktif		
3	Pendidikan Fisika	91.20%			Aktif		
4	Pendidikan Matematika	73.30%			Aktif		
5	Pendidikan Biologi	92.23%			Aktif		
6	Geografi	73.40%			Aktif		
7	Bahasa Inggris	82.00%			Aktif		
8	Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia dan Daerah	60.15%			Aktif		
9	Bimbingan dan Konseling	75.50%			Aktif		
10	Pendidikan Luar Sekolah	53.20%			Aktif		
11	PGSD	70.82%			Aktif		
12	Pendidikan Sejarah	69.53%			Aktif		
13	Pendidikan Ekonomi	71.45%			Aktif		
14	Pendididkan Pancasila dan Kewarganegaraan	76.00%			Aktif		

No.	Nama Fakultas/Laboratorium	Nilai Mutu Laboratorium Tahun 2020	Data Existing Bidang Keilmuan			Hasil Pemetaan Jumlah Laboratorium/ Bengkel/Studio
			Bidang Ilmu	Jumlah Prodi Aktif	Jumlah Lab/Bengkel/Studio dan Keaktifan Lab 2020	
1	2	3	4	5	6	7
15	Pendidikan PAUD	72.15%			Aktif	
16	Penjaskesrek	80.44%			Aktif	
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN						16
VI	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN		2	6	18	Laboratorium telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio
1	Laboratorium Toksikologi Perairan	49.15%			Aktif	
2	Laboratorium Ekowisata Perairan	63.96%			Aktif	
3	Laboratorium Pengembangan Ikan Lokal	56.64%			Aktif	
4	Laboratorium Kolam Percobaan	36.52%			Aktif	
5	Laboratorium Lingkungan Budidaya Perairan	63.06%			Aktif	
6	Laboratorium Teknologi Hasil Perikanan	67.15%			Aktif	
7	Laboratorium Sistem dan Teknologi Akuakultur	67.21%			Aktif	
8	Laboratorium Mikrobiologi Perairan	68.06%			Aktif	
9	Laboratorium Konservasi Sumberdaya Perairan	69.80%			Aktif	
10	Laboratorium Hidro-Oseanografi	72.51%			Aktif	
11	Laboratorium Kualitas Air	70.24%			Aktif	
12	Laboratorium Biodiversitas Akuatik	70.39%			Aktif	
13	Laboratorium Agribisnis Perikanan	71.25%			Aktif	
14	Laboratorium Pengembangan Masyarakat	75.86%			Aktif	
15	Laboratorium Ekonomi Sumberdaya Perikanan	71.25%			Aktif	
16	Laboratorium Analisis Terpadu	55.30%			Aktif	
17	Laboratorium Pakan Ikan	42.17%			Aktif	
18	Laboratorium Ekobiologi Perairan	30.00%			Aktif	

No.	Nama Fakultas/Laboratorium	Nilai Mutu Laboratorium Tahun 2020	Data Existing Bidang Keilmuan			Hasil Pemetaan Jumlah Laboratorium/ Bengkel/Studio
			Bidang Ilmu	Jumlah Prodi Aktif	Jumlah Lab/Bengkel/Studio dan Keaktifan Lab 2020	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN						18
VII	FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA		5	7	23	<p>1. Laboratorium telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio kecuali Laboratorium VII.16, VII.17, dan VII.19</p> <p>2. Laboratorium VII.16, VII.17, dan VII.19 memiliki kemiripan Bidang Ilmu, sehingga memungkinkan penggabungan ketiga laboratorium, menjadi 1 (satu) laboratorium.</p>
1	Elektronika dan Instrumentasi	77.43%			Aktif	
2	Geofisika	83.34%			Aktif	
3	Fisika Dasar	81.43%			Aktif	
4	Mikrobiologi dan Genetika Molekuler	74.77%			Aktif	
5	Anatomi dan Sistematika Tumbuhan	66.40%			Aktif	
6	Ekologi dan Sistematika Hewan	80.23%			Aktif	
7	Biologi Dasar	74.28%			Aktif	
8	Fisika Komputasi dan Pemodelan	79.37%			Aktif	
9	Kultur Jaringan Tanaman	65.74%			Aktif	
10	Kimia Organik	48.32%			Aktif	
11	Kimia Analitik	77.27%			Aktif	
12	Kimia Dasar	65.40%			Aktif	
13	Analisis Lingkungan	57.01%			Aktif	
14	Kimia Anorganik Fisik	80.46%			Aktif	
15	Biokimia	78.42%			Aktif	
16	Statistika Ekonomi dan Bisnis	80.74%			Aktif	
17	Statistika Komputasi	81.27%			Aktif	
18	Matematika Komputasi	78.48%			Aktif	
19	Statistika Terapan	75.94%			Aktif	
20	Fisiologi, Perkembangan, dan Molekuler Hewan	82.16%			Aktif	

No.	Nama Fakultas/Laboratorium	Nilai Mutu Laboratorium Tahun 2020	Data Existing Bidang Keilmuan			Hasil Pemetaan Jumlah Laboratorium/ Bengkel/Studio
			Bidang Ilmu	Jumlah Prodi Aktif	Jumlah Lab/Bengkel/Studio dan Keaktifan Lab 2020	
1	2	3	4	5	6	7
21	Oseonografi	74.55%			Aktif	
22	Anatomi Hewan dan Mikroteknik	77.82%			Aktif	
23	Fisiologi dan Perkembangan Tumbuhan	74.76%			Aktif	
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA						21
VIII	FAKULTAS KEDOKTERAN		3	5	23	Laboratorium telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio
1	Farmakologi	83.25%			Aktif	
2	Mini Hospital	82.90%			Aktif	
3	Patologi Klinik	82.23%			Aktif	
4	Ilmu Kesehatan Masyarakat	81.94%			Aktif	
5	Patologi Anatomi	81.59%			Aktif	
6	Anatomi	81.52%			Aktif	
7	Histologi	81.15%			Aktif	
8	Mikrobiologi	80.74%			Aktif	
9	Parasitologi	80.49%			Aktif	
10	Dermatologi dan Venereologi	79.06%			Aktif	
11	Ilmu Kesehatan Mata	78.68%			Aktif	
12	Ilmu Penyakit Dalam	78.35%			Aktif	
13	Ilmu Kesehatan Anak	77.99%			Aktif	
14	Keterampilan Medik	77.60%			Aktif	
15	Ilmu Penyakit Saraf	76.29%			Aktif	
16	Ilmu Kebidanan dan Kandungan	73.91%			Aktif	
17	Ilmu Radiologi	72.89%			Aktif	

No.	Nama Fakultas/Laboratorium	Nilai Mutu Laboratorium Tahun 2020	Data Existing Bidang Keilmuan			Hasil Pemetaan Jumlah Laboratorium/ Bengkel/Studio
			Bidang Ilmu	Jumlah Prodi Aktif	Jumlah Lab/Bengkel/Studio dan Keaktifan Lab 2020	
1	2	3	4	5	6	7
18	Fisiologi	71.15%			Aktif	
19	Biologi Oral	71.09%			Aktif	
20	Biokimia	70.18%			Aktif	
21	Ilmu Penyakit THT-KL	63.29%			Aktif	
22	Anestesi dan Terapi Intensif	61.95%			Aktif	
23	Riset	56.85%			Aktif	
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS KEDOKTERAN						
IX	FAKULTAS TEKNIK		3	11	10	1) Laboratorium telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio 2) Perlu Penambahan 1 (satu) Laboratorium sesuai dengan Jumlah Prodi
1	Geologi Dan Survei	72.39%			Aktif	
2	Komputasi Dan Sistem Informasi	71.84%			Aktif	
3	Pemrograman Dasar	75.27%			Aktif	
4	Rekayasa Elektro	75.25%			Aktif	
5	Rekayasa Kimia	81.99%			Aktif	
6	Rekayasa Mesin & Workshop	78.37%			Aktif	
7	Rekayasa Sipil	77.55%			Aktif	
8	Teknologi Industri	82.02%			Aktif	
9	Teknologi Lingkungan	77.30%			Aktif	
10	Teknologi Mineral	71.44%			Aktif	
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS TEKNIK						11
X	FAKULTAS HUKUM		1	2	3	Laboratorium telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
1	Laboratorium Peradilan	62.43%			Aktif	

No.	Nama Fakultas/Laboratorium	Nilai Mutu Laboratorium Tahun 2020	Data Existing Bidang Keilmuan			Hasil Pemetaan Jumlah Laboratorium/ Bengkel/Studio
			Bidang Ilmu	Jumlah Prodi Aktif	Jumlah Lab/Bengkel/Studio dan Keaktifan Lab 2020	
1	2	3	4	5	6	7
2	Laboratorium Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa	54.42%			Aktif	laboratorium/bengkel/studio
3	Laboratorium Perancangan Perundang-Undangan dan Keputusan Tata Usaha Negara	59.26%			Aktif	
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS HUKUM						3
XI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT						
1	Kesehatan Masyarakat	70.98%	1	1	Aktif	Laboratorium telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT						1
XII FAKULTAS FARMASI						
1	Riset dan Pengembangan Kefarmasiandan Gizi Farmaka Tropis	82.46%	1	4	Aktif	Laboratorium telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai laboratorium/bengkel/studio
2	Sains dan Teknologi Farmasi dan Gizi	82.46%			Aktif	
3	Praktek Kerja Kefarmasi dan Gizi	82.46%			Aktif	
4	Biologi Farmasi dan Gizi	82.46%			Aktif	
5	Kimia Farmasi dan Gizi dan Gudang Laboratorium	82.46%			Aktif	
6	Teknologi Farmasi dan Gizi	82.46%			Aktif	
7	Farmasi Klinik dan Gizi	82.46%			Aktif	
8	Farmakologi dan Toksikologi Farmasi dan Gizi	82.46%			Aktif	
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS FARMASI						8
XII I	FAKULTAS IMU BUDAYA		2	3	0	1) Tidak Memiliki Laboratorium/ Bengkel/Studio

No.	Nama Fakultas/Laboratorium	Nilai Mutu Laboratorium Tahun 2020	Data Existing Bidang Keilmuan			Hasil Pemetaan Jumlah Laboratorium/ Bengkel/Studio
			Bidang Ilmu	Jumlah Prodi Aktif	Jumlah Lab/Bengkel/Studio dan Keaktifan Lab 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-			-	2) Perlu Membentuk Laboratorium baru Berdasarkan Bidang Ilmu/Prodi
2	-	-			-	
JUMLAH MAKSIMUM LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO FAKULTAS ILMU BUDAYA						2
JUMLAH KESELURUHAN LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO			33	85	132	140

 Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

 Prof. Dr. Masjaya, M.Si
 NIP. 19621231 199103 1 024
 REKTOR

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN JURUSAN, PROGRAM STUDI, LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO

**DOKUMEN KELAYAKAN PEMBENTUKAN/PERUBAHAN
LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO**

- I. Bab I: Pendahuluan
 - A. Latar Belakang Pembentukan/Perubahan Laboratorium, Bengkel, Studio
Uraian tentang isu dan konteks yang melatarbelakangi pembentukan/perubahan Laboratorium, Bengkel, Studio.
 - B. Maksud Pembentukan/Perubahan Laboratorium, Bengkel, Studio
Uraian tentang maksud pembentukan/perubahan Laboratorium, Bengkel, Studio.
 - C. Manfaat Pembentukan/Perubahan Laboratorium, Bengkel, Studio
Uraian tentang manfaat pembentukan/perubahan Laboratorium/Bengkel/Studio bagi para *stakeholder* (pemangku kepentingan).
- II. Bab II: Analisis Kelayakan
 - A. Analisis Jenis Laboratorium/Bengkel/Studi dan Layanan
Uraian analisis bentuk organ (laboratorium atau bengkel atau studio) serta uraian jenis layanan yang diberikan (praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jasa, dsb.).
 - B. Analisis Dukungan Terhadap Fakultas dan Jurusan
Uraian analisis tentang dukungan Laboratorium/Bengkel/Studio terhadap fakultas dan jurusan, termasuk dukungan Laboratorium/Bengkel/Studi terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - C. Analisis Dukungan Penyelenggaraan Program Studi
Uraian analisis tentang dukungan Laboratorium/Bengkel/Studi terhadap penyelenggaraan Program Studi khususnya dukungan terhadap capaian pembelajaran.
 - D. Analisis Sumber Daya Akademik dan Non Akademik
Uraian analisis tentang *self-assessment* dilengkapi bukti-bukti valid terhadap standar mutu Laboratorium/Bengkel/Studio yang telah atau dapat dipenuhi, berupa 1) standar sarana dan prasarana; 2) standar tata kelola; 3) standar sumber daya manusia; 4) standar pelayanan; dan 5) standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Uraian tersebut dirangkum dalam tabulasi dengan pilihan skor berikut ini:

No.	Standar	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5 = 3x4
1	Standar 1: Sarana dan Prasarana	1	2	2
	a. Kondisi fisik lantai, dinding, loteng, pintu laboratorium/bengkel/ studio			
	1) Kondisi fisik sangat baik	4	3	12
	2) Kondisi fisik cukup baik	3	3	9
	3) Kondisi fisik kurang baik	2	3	6
	4) Kondisi fisik sangat kurang baik	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0
	b. Instalasi listrik, tegangan listrik, lampu penerang, dan proteksi tegangan pada Laboratorium, Bengkel, Studio			
	1) Sangat memadai	4	3	12
	2) Cukup memadai	3	3	9
	3) Kurang memadai	2	3	6
	4) Sangat kurang memadai	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0
	c. Laboratorium/Bengkel/Studio memiliki ruang staf, ruang bekerja, dan ruang khusus (ruang persiapan, ruang peralatan, ruang penyimpanan, gudang, atau ruang asam) sesuai kebutuhan			
	1) Sangat lengkap	4	3	12
	2) Lengkap	3	3	9
	3) Kurang lengkap	2	3	6
	4) Sangat kurang lengkap	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0
	d. Laboratorium/Bengkel/Studio memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis, dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa			
	1) Sangat lengkap	4	3	12
	2) Lengkap	3	3	9
	3) Kurang lengkap	2	3	6
	4) Sangat kurang lengkap	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0
	e. Laboratorium/Bengkel/Studio memiliki lemari alat-alat gelas, lemari alat-alat optik, lemari bahan/zat (khusus untuk eksakta)			
	1) Sangat lengkap	4	3	12
	2) Lengkap	3	3	9
	3) Kurang lengkap	2	3	6
	4) Sangat kurang lengkap	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0
	f. Laboratorium/Bengkel/Studio memiliki AC/fan/exchause sesuai kebutuhan ruang/alat-alat tertentu			

No.	Standar	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5 = 3x4
	1) Sangat lengkap	4	3	12
	2) Lengkap	3	3	9
	3) Kurang lengkap	2	3	6
	4) Sangat kurang lengkap	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0
	g. Alat laboratorium/bengkel/ studio yang siap digunakan untuk kegiatan praktikum/ penelitian			
	1) Sangat lengkap	4	3	12
	2) Lengkap	3	3	9
	3) Kurang lengkap	2	3	6
	4) Sangat kurang lengkap	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0
	h. Alat laboratorium/bengkel/ studio terkalibrasi untuk penelitian (khusus untuk laboratorium jasa)			
	1) Terkalibrasi dan masih berlaku	3	1	3
	2) Pernah dikalibrasi dan tidak berlaku lagi	2	1	2
	3) Belum pernah dikalibrasi	1	1	1
	4) Tidak dapat dikalibrasi	0	1	0
	i. Daftar inventarisasi peralatan Laboratorium/Bengkel/Studiod ilengkapi dengan nama, spesifikasi, kegunaan, sumber pengadaan, tahun diperoleh, kondisi terakhir peralatan			
	1) Sangat lengkap	4	1	4
	2) Lengkap	3	1	3
	3) Kurang lengkap	2	1	2
	4) Sangat kurang lengkap	1	1	1
	5) Tidak ada	0	1	0
	j. Daftar kebutuhan alat baru, atau alat tambahan (<i>accessories</i>) dan alat-alat yang akan diperbaiki oleh Laboratorium/Bengkel/Studio			
	1) Sangat lengkap	4	1	4
	2) Lengkap	3	1	3
	3) Kurang lengkap	2	1	2
	4) Sangat kurang lengkap	1	1	1
	5) Tidak ada	0	1	0
	k. Aksesibilitas peralatan Laboratorium/Bengkel/Studio melalui sistem inventarisasi peralatan laboratorium secara <i>online</i>			
	1) Sangat lengkap	4	2	8
	2) Lengkap	3	2	6
	3) Kurang lengkap	2	2	4
	4) Sangat kurang lengkap	1	2	2
	5) Tidak ada	0	2	0

No.	Standar	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5 = 3x4
	1. Ketersediaan, kesesuaian, kecukupan, dan ketepatan waktu penyediaan zat/bahan untuk keperluan praktikum dan penelitian mahasiswa			
	1) Semua terpenuhi	4	3	12
	2) Salah satu tidak terpenuhi	3	3	9
	3) Dua dari empat tidak terpenuhi	2	3	6
	4) Hanya satu yang terpenuhi	1	3	3
	5) Tidak ada yang terpenuhi	0	3	0
2	Standar 2: Tata Kelola			
	a. Laboratorium/Bengkel/Studio memiliki mekanisme yang jelas tentang pengajuan kebutuhan kepada dekan			
	1) Sangat lengkap	4	3	12
	2) Lengkap	3	3	9
	3) Kurang	2	3	6
	4) Sangat kurang	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0
	b. Terdapat SOP khusus tentang tugas dan fungsi kepala Laboratorium, Bengkel, Studio, dosen, dan laboran/analisis/teknisi			
	1) Tugas dan fungsi seluruh personalia sangat jelas	4	3	12
	2) Tugas dan fungsi kepala laboratorium/bengkel/studio dan dosen sangat jelas	3	3	9
	3) Tugas dan fungsi kepala laboratorium/bengkel/studio dan laboran/analisis/teknisi sangat jelas	2	3	6
	4) Tugas dan fungsi kepala laboratorium/bengkel/studio	1	3	3
	5) Tidak ada yang jelas	0	3	0
	c. SOP khusus tentang ketentuan praktikum di Laboratorium/Bengkel/Studio mencakup berpakaian, tanggung jawab kebersihan peralatan, kerapian susunan kursi, pemakaian listrik dan air oleh mahasiswa			
	1) Sangat lengkap	4	3	12
	2) Lengkap	3	3	9
	3) Kurang lengkap	2	3	6
	4) Tidak lengkap	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0

No.	Standar	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5 = 3x4
	d. SOP tentang ketentuan penelitian di Laboratorium/ Bengkel/ Studi mencakup berpakaian, tanggung jawab kebersihan peralatan, kerapian susunan kursi, pemakaian listrik dan air oleh dosen/mahasiswa			
	1) Sangat lengkap	4	2	8
	2) Lengkap	3	2	6
	3) Kurang lengkap	2	2	4
	4) Tidak lengkap	1	2	2
	5) Tidak ada	0	2	0
	e. Ketentuan layanan pengabdian kepada masyarakat mencakup jenis layanan, administrasi, dan prosedur			
	1) Sangat lengkap	4	2	8
	2) Lengkap	3	2	6
	3) Kurang lengkap	2	2	4
	4) Tidak lengkap	1	2	2
	5) Tidak ada	0	2	0
	f. Ketentuan layanan jasa pihak eksternal Unmul (khusus untuk layanan jasa) mencakup jenis layanan, administrasi, prosedur, dan pertanggungjawaban keuangan			
	1) Sangat lengkap	4	2	8
	2) Lengkap	3	2	6
	3) Kurang lengkap	2	2	4
	4) Tidak lengkap	1	2	2
	5) Tidak ada	0	2	0
	g. Prosedur pemakaian Laboratorium/Bengkel/Studio di luar jam kantor termasuk pada hari libur/bermalam			
	1) Atas izin pembimbing, kepala laboratorium/ bengkel/studio, diberitahu pimpinan fakultas dan penjaga keamanan kampus	4	3	12
	2) Atas izin pembimbing, kepala laboratorium/ bengkel/studio, diberitahu pimpinan fakultas	3	3	9
	3) Atas izin pembimbing, kepala laboratorium/ bengkel/studio	2	3	6
	4) Atas izin pembimbing	1	3	3
	5) Tanpa izin	0	3	0
3	Standar 3: Sumber Daya Manusia			

No.	Standar	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5 = 3x4
	a. Bidang keahlian dosen sesuai dengan jenis layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di laboratorium/bengkel/studio			
	1) Semua dosen sesuai dengan bidang keahliannya	4	3	12
	2) Separuh dosen sesuai dengan bidang keahliannya	3	3	9
	3) Kurang dari separuh dosen sesuai dengan bidang keahliannya	2	3	6
	4) Sebagian kecil dosen sesuai dengan bidang keahliannya	1	3	3
	5) Tidak ada dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya	0	3	0
	b. Laboratorium/Bengkel/Studio memiliki laboran/analisis/teknisi			
	1) Laboratorium/bengkel/studio memiliki laboran/analisis/teknisi tetap	4	3	12
	2) Laboratorium/bengkel/studio memiliki laboran/analisis/teknisi tetap yang juga bekerja untuk satu laboratorium/bengkel/studio lainnya	3	3	9
	3) Laboratorium/bengkel/studio memiliki laboran/analisis/teknisi tetap yang juga bekerja untuk dua laboratorium/bengkel/studio lainnya	2	3	6
	4) Laboratorium/bengkel/studio memiliki laboran/analisis/teknisi tetap yang juga bekerja untuk lebih dari dua laboratorium/bengkel/studio lainnya	1	3	3
	5) Laboratorium/bengkel/studio tidak memiliki laboran/analisis/teknisi	0	3	0
	c. Kompetensi tenaga laboran/analisis/teknisi			
	1) Kompetensi sangat baik untuk pelayanan praktikum dan penelitian	4	3	12
	2) Kompetensi baik untuk pelayanan praktikum dan penelitian	3	3	9
	3) Kompetensi cukup untuk pelayanan praktikum dan penelitian	2	3	6

No.	Standar	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5 = 3x4
	6) Kompetensi kurang untuk pelayanan praktikum dan penelitian	1	3	3
	7) Tidak ada	0	3	0
	d. Pengembangan tenaga laboran/ analis/teknisi			
	1) Laboran/analisis/teknisi memiliki sertifikat pelatihan yang sesuai dengan jenis peralatan yang dioperasionalkannya	4	3	12
	2) Laboran/analisis/teknisi mampu mengoperasionalkan peralatan tetapi tidak memiliki sertifikat pelatihan yang sesuai dengan jenis peralatan yang dioperasionalkannya	2	3	6
	3) Laboran/analisis/teknisi tidak mampu mengoperasionalkan peralatan	0	3	0
4	Standar 4: Pelayanan			
	a. Agenda layanan praktikum mencakup dosen, laboran/analisis/teknisi, dan mahasiswa yang bertugas serta daftar mahasiswa yang praktikum di laboratorium/ bengkel/studio			
	1) Sangat lengkap	4	2	8
	2) Lengkap	3	2	6
	3) Kurang lengkap	2	2	4
	4) Sangat tidak lengkap	1	2	2
	5) Tidak ada	0	2	0
	b. Daftar kegiatan penelitian dosen mencakup judul, sumber dana, jumlah biaya, mahasiswa yang dilibatkan di Laboratorium, Bengkel, Studio			
	1) Sangat lengkap	4	2	8
	2) Lengkap	3	2	6
	3) Kurang lengkap	2	2	4
	4) Sangat tidak lengkap	1	2	2
	5) Tidak ada	0	2	0
	c. Daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen mencakup judul, masyarakat sasaran, sumber dana, jumlah biaya, mahasiswa yang dilibatkan di laboratorium/ bengkel/studio			
	1) Sangat lengkap	4	2	8
	2) Lengkap	3	2	6
	3) Kurang lengkap	2	2	4

No.	Standar	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5 = 3x4
	4) Sangat tidak lengkap	1	2	2
	5) Tidak ada	0	2	0
	d. SOP dan instruksi kerja untuk pemakaian peralatan di Laboratorium, Bengkel, Studio			
	1) Sangat lengkap	4	3	12
	2) Lengkap	3	3	9
	3) Kurang lengkap	2	3	6
	4) Sangat tidak lengkap	1	3	3
	5) Tidak ada	0	3	0
	e. Penuntun praktikum untuk semua mata kuliah yang dilayani di laboratorium/ bengkel/studio			
	1) Sangat lengkap	4	2	8
	2) Lengkap	3	2	6
	3) Kurang lengkap	2	2	4
	4) Sangat tidak lengkap	1	2	2
	5) Tidak ada	0	2	0
5	Standar 5: Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja			
	a. Kebersihan lingkungan Laboratorium, Bengkel, Studio			
	1) Sangat bersih	4	2	8
	2) Bersih	3	2	6
	3) Kurang bersih	2	2	4
	4) Sangat kurang bersih	1	2	2
	5) Tidak bersih	0	2	0
	b. Kesehatan lingkungan Laboratorium, Bengkel, Studio			
	1) Sangat sehat	4	2	8
	2) Sehat	3	2	6
	3) Kurang sehat	2	2	4
	4) Sangat kurang sehat	1	2	2
	5) Tidak sehat	0	2	0
	c. Penjagaan kesehatan lingkungan di sekitar Laboratorium/Bengkel/Studi dengan memperhatikan pembuangan zat berbahaya atau pencemar lingkungan (khusus bagi Laboratorium/Bengkel/Studio yang menggunakan zat kimia)			
	1) Sangat dijaga	4	2	8
	2) Dijaga	3	2	6
	3) Kurang dijaga	2	2	4
	4) Sangat kurang dijaga	1	2	2
	5) Tidak dijaga	0	2	0
	d. Ketersediaan, keberfungsian, dan pengoperasian alat pemadam kebakaran di Laboratorium, Bengkel, Studio			

No.	Standar	Skor	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5 = 3x4
	1) Alat tersedia, berfungsi baik, dan semua personalia laboratorium/bengkel/studio dapat menggunakannya	4	3	12
	2) Alat tersedia, berfungsi baik, dan personalia tertentu laboratorium/bengkel/studio dapat menggunakannya	3	3	9
	3) Alat tersedia, berfungsi baik, tetapi tidak ada personalia laboratorium/bengkel/studio yang dapat menggunakannya	2	3	6
	4) Alat tersedia tetapi tidak berfungsi baik	1	3	3
	5) Alat tidak tersedia	0	3	0
	h. Ketersediaan P3K dan kelengkapan isinya untuk membantu keselamatan kerja di Laboratorium, Bengkel, Studio			
	1) Tersedia kotak P3K dan seluruh obat-obatan/bahan yang diperlukan	4	3	12
	2) Tersedia kotak P3K dan sebagian besar obat-obatan/bahan yang diperlukan	3	3	9
	3) Tersedia kotak P3K dan sebagian kecil obat-obatan/bahan yang diperlukan	2	3	6
	4) Tidak tersedia kotak P3K, tetapi tersedia sebagian kecil obat-obatan/bahan yang diperlukan	1	3	3
	5) Tidak tersedia kotak P3K dan obat-obatan/bahan yang diperlukan	0	3	0

Uraian sub bab ini dilengkapi dengan kesimpulan nilai dengan kategori sebagai berikut:

1. Kategori 1 dengan nilai 262-327: Laboratorium/Bengkel/Studio sangat bermutu
2. Kategori 2 dengan nilai 198-262: Laboratorium/Bengkel/Studio bermutu
3. Kategori 3 dengan nilai 133-197: Laboratorium/Bengkel/Studio kurang bermutu
4. Kategori 4 dengan nilai 68-132: Laboratorium/Bengkel/Studio sangat kurang bermutu
5. Kategori 5 dengan nilai 0-67: Laboratorium/Bengkel/Studio tidak bermutu

III. Bab III: Penutup

Uraian tentang kesimpulan.

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR



Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024